

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUSYARAKAH*,  
*MUDHARABAH*, DAN *IJARAH* TERHADAP  
PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK  
UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
PERIODE 2016–2019**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**NOVIA RAHMARINI  
2016710218**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2020**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Novia Rahmarini

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 07 November 1997

NIM : 2016710218

Program Studi : Ekonomi Syariah

Program Pendidikan : Sarjana

Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Judul : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*,  
*Mudharabah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas (ROA)  
pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-  
2019

**Disetujui dan diterima baik oleh:**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal:

Co. Dosen Pembimbing,  
Tanggal:

**(Drs. Ec. H. Suherman Rosyidi, M. Com)**  
NIDN: 0007094905

**(Zubaidah Nasution, S.E., M.SE.I)**  
NIDN: 0103038901

Katua Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah  
Tanggal:

**(Dr. Dra. Ec. Wiwik Lestari M, Si)**  
NIDN: 0705056502

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH,  
MUDHARABAH, DAN IJARAH TERHADAP  
PROFITABILITAS (ROA) PADA BANK  
UMUM SYARIAH DI INDONESIA  
PERIODE 2016-2019**

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine and analyze murabahah, musharakah, mudharabah, and ijarah financing practically have whether influence on Islamic commercial bank in Indonesia and selected according to the criteria taken, with a purposive sampling technique. This research uses secondary data that were taken from respective bank's financial statements. Data taken from the first quarter of 2016 until the second quarter of 2019 with samples consisting of BRI Syariah Bank, BNI Syariah Bank, Mandiri Syariah Bank, Muamalat Indonesia Bank, BCA Syariah Bank, and Victoria Syariah Bank. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using panel data. The result showed that partially murabahah, musyarakah, and ijarah financing had a negative effect on profitability. However, mudharabah financing does not affect profitability.*

**Keywords:** Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Profitabilitas

**PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank syariah berfungsi memberi kemudahan kepada aktivitas investasi atau jual-beli, serta melakukan pelayanan jasa simpanan atau perbankan bagi para nasabah di sektor riil (Ascarya, 2007:30). Perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh Indonesia maupun dunia. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah pun meningkat.

Perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya paket regulasi perbankan, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dengan tegas

mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006).

Pada bank syariah, nasabah menanamkan dananya dengan menggunakan prinsip-prinsip jual-beli dan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui produk penyaluran dana atau pembiayaan dengan tiga model, yaitu prinsip jual-beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip sewa. Pengharaman riba memunculkan kebutuhan kepada

produk alternatif dan pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menawarkan produk dan jasa perbankan tanpa riba.

Bank syariah beroperasi tanpa bunga (riba) karena riba memang dengan tegas terlarang dalam syariat Islam. Pelarangan atau pengharaman riba itu terdapat dalam surah *Al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu

(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dalam prakteknya, bank syariah melayani nasabah dengan berbagai bentuk akad. Akad yang diminati nasabah diantaranya adalah akad *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Bentuk-bentuk akad tersebut diharapkan bank dapat memberikan laba yang besar. Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah ROA (*Return on Asset*). ROA sebagai salah satu ukuran profitabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu bank. Hal ini karena aset merupakan kekayaan bank yang dananya berasal sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asetnya. Berikut adalah posisi ROA pada Bank Umum Syariah periode 2016 triwulan I sampai 2019 triwulan II.

**Tabel 1**  
**Posisi ROA Bank Umum Syariah**

BANK	2014	2015	Trend	2016	Trend	2017	Trend	2018	Trend	Rata-rata ROA	Rata-rata Trend
BRI	0,08	0,76	0,68	0,95	0,19	0,51	-0,44	0,43	-0,08	0,55	0,09
BNI	1,27	1,43	0,16	1,44	0,01	1,31	-0,13	1,42	0,11	1,37	0,04
Mandiri	0,17	0,56	0,39	0,59	0,03	0,58	-0,01	0,88	0,29	0,56	0,18
Muamalat	0,17	0,20	0,03	0,22	0,02	0,11	-0,11	0,08	-0,03	0,16	-0,02
BJB	0,69	0,25	-0,44	-8,09	-8,34	-5,69	2,4	0,54	6,23	-2,46	-0,04
Bukopin	0,27	0,79	0,52	-1,12	-1,91	0,02	1,14	0,02	0	0,00	-0,06
BCA	0,80	1,0	0,2	1,10	0,1	1,20	0,1	1,19	-0,01	1,06	0,10
Victoria	-1,87	-2,36	-0,49	-2,19	0,17	0,36	2,55	0,32	-0,04	-1,15	0,55
Rata-rata	0,20	0,33	0,13	-0,89	-1,22	-0,20	0,69	0,61	0,81	0,10	0,01

Keberhasilan bank dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari ROA suatu bank. Seharusnya ROA selalu mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa ROA mengalami peningkatan dan penurunan, seperti contohnya pada Bank BJB Syariah yaitu pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 adalah 0,69 persen, pada tahun 2016 turun menjadi 0,25 persen, dan pada tahun 2019 menjadi -8,09 persen. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan yaitu menjadi -5,69 persen dan 0,54 persen. Hal tersebut juga terjadi pada delapan bank syariah yang terdapat dalam tabel 1.1 Fenomena tersebut menunjukkan adanya masalah pada ROA bank syariah, karena seharusnya ROA selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan pertumbuhan dari ROA pada Bank Umum Syariah yang tidak konstan dan inkonsistensi hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, Dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019”.

## **KERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### **Bank Syariah**

Menurut Salman (2017:98) badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk yang lain merupakan bank syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang bank syariah, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemaslahatan (*mashlahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zolim*, dan objek yang haram merupakan bank syariah.

Pendapat lain tentang bank syariah yaitu “Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah” (Sudarsono, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam.

### **Profitabilitas**

Menurut Ditha, dkk (2017) mekanisme yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setiap periodenya disebut rasio profitabilitas. Senada dengan itu menurut Kasmir (2011) rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan merupakan rasio profitabilitas.

Menurut Munawir (2010:89) ROA adalah “Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan

perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba”. Semakin besar ROA menunjukkan bahwa semakin baik kinerja suatu bank, sedangkan semakin kecil ROA menunjukkan bahwa kinerja bank semakin buruk.

Semakin besar ROA menunjukkan bahwa semakin baik kinerja suatu bank, sedangkan semakin kecil ROA menunjukkan bahwa kinerja bank semakin buruk. Salman (2017) menyatakan bahwa formula ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

#### **Pembiayaan Murabahah**

Menurut Antonio (2001) *murabahah* merupakan akad jual-beli atas suatu barang tertentu dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati, penjual (bank) harus memberitahukan harga pokok dan berapa tambahan keuntungannya.

Dalil mengenai akad *murabahah* yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“*Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban).

Peran *murabahah* dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari rasio *murabahah* yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Murabahah} = \frac{\text{Piutang Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### **Pembiayaan Musyarakah**

Menurut Antonio (2001) *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha yang masing-masing pihak harus memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Dalil yang berkaitan dengan akad *musyarakah* salah satunya adalah hadis qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

“*Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.*” (HR Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim)

Dalam sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia, yang dipraktekkan adalah *syirkah 'inan*, karena ini merupakan satu-satunya *syirkah* yang disepakati oleh semua *mujtahid*.

Peran *musyarakah* dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari rasio *musyarakah* yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Musyarakah} = \frac{\text{Piutang Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### **Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Ismail (2013) *mudharabah* adalah “akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha”. Dalam akad ini, pihak lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menempatkan modal sebesar 100% sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yaitu

pengelola dana. Nisbah bagi hasil dihitung sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalil yang menjelaskan tentang sahnya akad *mudharabah* adalah hadis dari Shalib bin Suaib radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الذَّرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu: jual-beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullahu Ta’ala.

Peran *mudharabah* dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari rasio *mudharabah* yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Mudharabah} = \frac{\text{Piutang Mudharabah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### Pembiayaan Ijarah

Menurut Salman (2017:418) *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa yang disewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, dengan pembayaran upah berupa *ujrah*. Dalil yang berkaitan dengan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ  
وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِدَهَبٍ أَوْ  
فِضَّةٍ.

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya;

maka, Rasulullah melarang kamu melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

Dalil yang berkaitan dengan *ijarah* yang berhubungan dengan jasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.  
“Berikanlah upah kerja sebelum keringnya kering.” (HR Ibnu Majah).

Peran *ijarah* dalam pembiayaan sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari rasio *ijarah* yang formulanya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ijarah} = \frac{\text{Piutang Ijarah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana, baik untuk kegiatan yang produktif maupun konsumtif. Tingginya tingkat penyaluran dana melalui prinsip *murabahah* mempengaruhi peningkatan profitabilitas pada bank syariah. Faktor yang dapat menyebabkan penurunan profitabilitas bank syariah adalah adanya risiko gagal bayar oleh nasabah.

Menurut peneliti Faradilla, dkk (2017) pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Selain itu, kenyataan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang populer dalam perbankan syariah, juga mengindikasikan bahwa *murabahah* berkontribusi terhadap profitabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut,

diajukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

### **Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas**

Perjanjian dengan menggunakan akad *musyarakah* terjadi jika dua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai suatu badan hukum. Masing-masing pihak memiliki bagian laba secara proporsional, sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi perusahaan sesuai dengan proporsinya. Dengan ini maka laba yang akan didapatkan juga sesuai dengan proporsinya. Jika semakin tinggi keuntungan dari hasil usaha maka semakin besar pula tingkat bagi hasil yang didapatkan. Dari paparan ini dapat dipahami bahwa *musyarakah* berkontribusi terhadap profitabilitas bank.

Menurut peneliti Pratama, dkk (2017) pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun hasil ini berlawanan dengan peneliti Faradilla, dkk (2017) dan peneliti Septiani (2017) yang menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah. Kontribusi pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas dapat berpengaruh positif maupun negatif. Hal tersebut tergantung kepada kinerja dan efisiensi masing-masing bank. Sehubungan dengan hal tersebut, diajukan hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

### **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas**

*Mudharabah* merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memodali suatu usaha sepenuhnya. Bank memberi dana yang sepenuhnya digunakan untuk modal suatu usaha, dan nasabah sebagai *mudharib* berkewajiban untuk menyelenggarakan usaha tersebut. Dengan ini maka bank dan nasabah berhak menerima laba sesuai dengan nisbah yang disebutkan di dalam akad yang telah ditentukan.

Sama seperti keterangan untuk yang baru lalu, hubungan antara laba, nisbah dan tingkat profitabilitas bank itu tergantung pada kinerja dan efisiensi bank. Dengan perkataan lain, *mudharabah* tidak selalu memberi laba kepada bank. Hal ini ditunjukkan oleh tiga peneliti berikut. Menurut peneliti Septiani (2017) dan Pratama, dkk (2017) pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun hasil ini berbeda dengan peneliti Faradilla, dkk (2017) yang menyatakan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hal ini berarti nisbah bagi hasil yang diperoleh bergantung kepada laba yang telah didapatkan; semakin tinggi tingkat bagi hasil *mudharabah* yang diterima oleh bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah. Demikian pula, semakin tinggi laba yang didapatkan dengan usaha yang dikelola *mudharib* tersebut, semakin tinggi pula profitabilitas bank. Sehubungan dengan hal tersebut, diajukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

## Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Profitabilitas

Pada dasarnya transaksi *ijarah* dilandasi oleh prinsip pemindahan hak guna atau manfaat. Bank syariah bertindak sebagai pemilik barang atau penyedia jasa dan nasabah sebagai penyewa. Keuntungan yang diperoleh oleh bank didapatkan dari imbalan atas objek sewa dikurangi biaya sewa dan biaya pemeliharaan aset yang disewakan. Jadi semakin tinggi pembiayaan *ijarah* maka semakin tinggi profitabilitas bank syariah.

Faktor yang dapat menyebabkan penurunan profitabilitas atas sewa *ijarah* adalah, yang pertama, sewa atas barang yaitu bank harus mengganti kerugian terhadap kerusakan barang yang disebabkan oleh nasabah, bisa juga karena nasabah tidak membayar cicilan atas barang yang disewa dengan sengaja. kedua, sewa atas jasa yaitu


tidak *perform*-nya tenaga pemberi jasa memberikan layanan kepada nasabah sehingga nasabah tidak ingin menggunakan layanan yang diberikan oleh bank tersebut.

Menurut peneliti Pratama, dkk (2017) pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini berbeda dengan peneliti Faradilla, dkk (2017) yang menyatakan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, diajukan hipotesis keempat sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank syariah yang beroperasi secara nasional dan terdaftar di OJK yaitu sebanyak tiga belas bank syariah. Dari populasi tersebut, diambil delapan bank syariah sebagai sampel.

Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik pengumpulan data atau pemilihan sampelnya. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara sampel diambil cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

### Definisi Operasional Variabel Pembiayaan Murabahah

Rasio *murabahah* adalah perbandingan antara pembiayaan *murabahah* dengan total pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank umum syariah pada setiap akhir triwulan, mulai triwulan I tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2019 dengan satuan persen.

### Pembiayaan Musyarakah

Rasio *musyarakah* adalah perbandingan antara pembiayaan *murabahah* dengan total pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank umum syariah pada setiap akhir triwulan, mulai triwulan I tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2019 dengan satuan persen.

### Pembiayaan Mudharabah

Rasio *mudharabah* adalah perbandingan antara pembiayaan *murabahah* dengan total pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank umum syariah pada setiap akhir triwulan, mulai triwulan I tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2019 dengan satuan persen.

### Pembiayaan Ijarah

Rasio *ijarah* adalah perbandingan antara pembiayaan *murabahah* dengan total pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank umum syariah pada setiap akhir triwulan, mulai triwulan I tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2019 dengan satuan persen.

## Klasifikasi Sampel

### ROA (*Return On Assets*)

ROA adalah rasio perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki oleh bank umum syariah pada setiap akhir triwulan, mulai triwulan I tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2019 dengan satuan persen.

### Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi OJK yaitu ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Penelitian hanya menggunakan laporan keuangan publikasi delapan Bank Umum Syariah dari triwulan I tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2019 yang kemudian data tersebut diolah, disusun, dan dianalisis. Kedelapan data Bank Umum Syariah tersebut diambil baik secara *time series* maupun *cross section*, dengan perkataan lain penelitian ini menggunakan data panel.

### Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dan teknik statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran penyebaran data tabel atau populasi, sedangkan analisis statistik digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian dalam pengelolaan data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan data yang sudah dilakukan dengan Microsoft Excel selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis yang dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS *for windows* versi 24.0, sebagaimana yang sudah dicantumkan pada lampiran.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menunjukkan arah dan mengetahui seberapa besar pengaruh dari hubungan antar variabel bebas (*independent variable*) yaitu *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Ijarah*

terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yaitu ROA. Maka hasil perhitungan pada SPSS diperoleh

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Perhitungan Analisis Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
	$\beta$	Std. Error	Beta		
(Constant)	35,520	9,477		3,748	,000
MURABAHAH	-,379	,099	-3,551	-3,843	,000
MUSYARAKAH	-,368	,094	-3,550	-3,933	,000
MUDHARABAH	,033	,123	,032	,271	,787
IJARAH	-,277	,097	-,567	-2,859	,005

Hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.  $\beta_1 = -0,379$

Rasio *Murabahah* memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 0,379 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa, apabila rasio *murabahah* ( $X_1$ ) mengalami penurunan sebesar satu persen maka ROA ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,379 persen atau sebaliknya.

b.  $\beta_2 = -0,368$

Rasio *musyarakah* memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 0,368 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa, apabila rasio *musyarakah* ( $X_2$ ) mengalami penurunan sebesar satu persen maka ROA ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,379 persen atau sebaliknya.

c.  $\beta_3 = 0,033$

Rasio *mudharabah* memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,033 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa, apabila rasio *mudharabah* ( $X_3$ ) mengalami peningkatan sebesar satu

persen maka ROA ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,033 persen atau sebaliknya.

d.  $\beta_4 = -0,277$

Rasio *ijarah* memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 0,277 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa, apabila rasio *ijarah* ( $X_4$ ) mengalami penurunan sebesar satu persen maka ROA ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,277 persen atau sebaliknya.

#### Uji Simultan (UJI F)

Uji simultan digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas apakah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis koefisien regresi secara simultan untuk membuktikan bahwa variabel bebas (*murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah*) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu ROA.

Berikut adalah hasil Uji F yang dilakukan menggunakan SPSS seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	97,956	4	24,489	9,339	,000 <sup>b</sup>
Residual	280,577	107	2,622		
Total	378,533	111			

Hasil pengujian F tersebut selanjutnya dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Nilai  $\beta$

- a.  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ , artinya semua variabel bebas (*murabahah musyarakah, mudharabah dan ijarah*) secara simultan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel terikat (ROA).
- b.  $H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ , artinya semua variabel bebas (*murabahah musyarakah, mudharabah, dan ijarah*) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (ROA).

2. Derajat bebas

$\alpha = 0,05$  dengan df penyebut ( $df_1$ ) = 4 dan df pembilang ( $df_2$ ) = 107 sehingga didapatkan  $F_{tabel} = 2,52$

3. Kriteria pengujian:

a.  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  atau  $sig \geq 0,05$ ;

b.  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  atau  $sig \leq 0,05$

- 4.  $F_{hitung} = 9,339 \leq 2,52$  dan  $sig 0,000 \leq 0,05$ , sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROA.

**Uji Parsial (Uji t)**

Uji parsial digunakan sebagai alat untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu yang terdiri dari *murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah* secara parsial terhadap profitabilitas (ROA).

Berikut adalah hasil Uji t yang dilakukan menggunakan SPSS seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variabel	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$	Kesimpulan	
			$H_0$	$H_1$
<i>Murabahah</i>	-3,843	$\pm 1,960$	Ditolak	Diterima
<i>Musyarakah</i>	-3,933	$\pm 1,960$	Ditolak	Diterima
<i>Mudharabah</i>	0,271	$\pm 1,960$	Diterima	Ditolak
<i>Ijarah</i>	-2,859	$\pm 1,960$	Ditolak	Diterima

Pengujian selanjutnya adalah signifikansi parsial. Ini dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut:

1. Formulasi Hipotesis

- a.  $H_0: \beta_i = 0$

Artinya variabel bebas yang terdiri dari (*murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah*) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel

- terikat (ROA) pada Bank Umum Syariah.
- b.  $H_1: \beta_i \neq 0$   
Artinya variabel bebas yang terdiri dari (*murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (ROA) pada Bank Umum Syariah.
2.  $\alpha = 0,025$  dengan  $df = 107$  sehingga didapatkan  $F_{tabel} = \pm 1,960$
  3. Kriteria pengujian:
    - a.  $H_0$  diterima jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau  $sig \geq 0,05$
    - b.  $H_0$  ditolak jika  $-t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig \leq 0,05$
  4. Nilai  $t_{hitung}$ :
    - a. *Murabahah*:  $t_{hitung} = -3,843$
    - b. *Musyarakah*:  $t_{hitung} = -3,933$
    - c. *Mudharabah*:  $t_{hitung} = 0,271$
    - d. *Ijarah*:  $t_{hitung} = -2,859$
  5. Kesimpulan:
    - a. *Murabahah*:  $-t_{hitung} = -3,843 < -1,960$  dan  $sig. 0,000 \leq 0,05$ , sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *murabahah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
    - b. *Musyarakah*:  $-t_{hitung} = -3,993 < -1,960$  dan  $sig. 0,000 \leq 0,05$ , sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
    - c. *Mudharabah*:  $t_{hitung} = 0,271 > 1,960$  dan  $sig. 0,000 \geq 0,05$ , sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
    - d. *Ijarah*:  $-t_{hitung} = -2,859 < -1,960$  dan  $sig. 0,000 \leq 0,05$ , sehingga disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *ijarah* secara parsial memiliki berpengaruh negatif terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien korelasi ( $r$ ) menunjukkan seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,509, artinya menunjukkan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* secara simultan memiliki hubungan yang kuat terhadap profitabilitas (ROA).

Nilai koefisien determinasi ( $Adjusted R^2$ ) menunjukkan seberapa besar variasi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai  $Adjusted R^2$  sebesar 0,231, berarti menunjukkan bahwa *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* berkontribusi dalam mempengaruhi profitabilitas (ROA) sebesar 23,1 persen, dan sisanya sebesar 76,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

**Tabel 5**  
**HASIL PERHITUNGAN (UJI KOEFISIEN DETERMINASI)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,509 <sup>a</sup>	,259	,231	1,61933

## Pembahasan

Pada sub bab ini akan membahas tentang hasil analisis dari regresi linier berganda

yang menggunakan Uji F, Uji *t*, dan Uji koefisien determinasi yang diolah dengan menggunakan program SPSS.

**Tabel 6**  
**KESESUAIAN HASIL REGRESI LINIER BERGANDA DENGAN TEORI**

Variabel	Teori	Hasil Penelitian	Kesesuaian Teori
<i>Murabahah</i> ( $X_1$ )	Positif / Negatif	Negatif	Sesuai
<i>Musyarakah</i> ( $X_2$ )	Positif / Negatif	Negatif	Sesuai
<i>Mudharabah</i> ( $X_3$ )	Positif / Negatif	Positif	Sesuai
<i>Ijarah</i> ( $X_4$ )	Positif / Negatif	Negatif	Sesuai

### Pengaruh *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan teori, *murabahah* memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap profitabilitas. Hasil analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi yaitu negatif sebesar  $-0,379$  sehingga hasil penelitian sesuai dengan teori.

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori disebabkan apabila ROA meningkat artinya peningkatan piutang *murabahah* lebih besar dibandingkan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hal ini menyebabkan profitabilitas (ROA) meningkat. Selama periode penelitian mulai tahun 2016 sampai 2019 triwulan II ROA bank syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata tren sebesar positif  $0,02$  persen.

Penelitian ini mendukung penelitian Sari, dkk (2017) yang juga menunjukkan betapa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, namun tidak mendukung penelitian Septiani, dkk (2017), Faradilla, dkk (2017), dan Pratama (2017).

### Pengaruh *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan teori, *musyarakah* dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap profitabilitas. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi adalah negatif sebesar  $-0,368$  sehingga hasil penelitian sesuai dengan teori.

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori disebabkan apabila ROA meningkat artinya peningkatan piutang *musyarakah* lebih besar dibandingkan peningkatan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hal ini menyebabkan profitabilitas (ROA) meningkat. Selama periode penelitian mulai tahun 2016 sampai 2019 triwulan II ROA bank syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata tren sebesar positif  $0,02$  persen.

Hasil penelitian ini mendukung peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Faradilla, dkk (2017) dan Septiani (2017) yang menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah, namun tidak mendukung penelitian dari dari Pratama, dkk (2017) dan Sari, dkk (2017).

### Pengaruh *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan teori, *mudharabah* dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap profitabilitas. Hasil analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi yaitu positif sebesar  $0,033$  sehingga hasil penelitian sesuai dengan teori.

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori disebabkan apabila ROA meningkat artinya peningkatan piutang *mudharabah* lebih besar dibandingkan peningkatan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Hal ini menyebabkan profitabilitas (ROA) meningkat. Selama periode penelitian mulai tahun 2016

sampai 2019 triwulan II ROA bank syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata tren sebesar positif 0,02 persen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Septiani (2017) dan Pratama, dkk (2017) yang menyatakan bahwa *mudharabah* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA, namun tidak mendukung hasil penelitian Faradilla, dkk (2017) dan Sari, dkk (2017).

### **Pengaruh Ijarah terhadap Profitabilitas**

Berdasarkan teori, *mudharabah* dapat memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap profitabilitas. Hasil analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi adalah negatif sebesar -0,277, sehingga hasil penelitian sesuai dengan teori.

Kesesuaian hasil penelitian dengan teori disebabkan apabila ROA meningkat artinya peningkatan piutang *ijarah* lebih besar dibandingkan peningkatan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Itu menyebabkan profitabilitas (ROA) meningkat. Selama periode penelitian mulai tahun 2016 sampai 2019 triwulan II ROA bank syariah mengalami peningkatan dengan rata-rata tren sebesar positif 0,02 persen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faradilla, dkk (2017), Namun hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Pratama, dkk (2017), Septiani (2017) dan Sari, dkk (2017).

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Variabel bebas pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat profitabilitas (ROA) pada

Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2019 triwulan II. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian ini diterima.

2. Variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2019 triwulan II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima.
3. Variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2019 triwulan II. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.
4. Variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2019 triwulan II. Oleh karenanya disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak.
5. Variabel pembiayaan *ijarah* secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016 sampai tahun 2019 triwulan II. Dengan demikian disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima.

### **Keterbatasan**

Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan sehingga masih perlu dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. Berikut ini keterbatasan pada penelitian ini:

1. Hasil penelitian ini masih sederhana dan masih memerlukan penelitian selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2. Masih terbatasnya variabel independen pada penelitian, yaitu hanya menggunakan beberapa macam pembiayaan saja.
3. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya mulai 2016 triwulan I sampai 2019 triwulan II saja.
4. Objek penelitian tidak mencakup semua bank syariah di Indonesia, karena tidak semua bank syariah masuk kriteria yang akan diteliti oleh peneliti.

#### Saran

1. Bagi Bank Umum Syariah
  - a. Sampel penelitian yang memiliki nilai rata-rata rasio pembiayaan *musyarakah* paling rendah dibandingkan bank syariah lainnya adalah Bank BJB Syariah yaitu sebesar 11,56 persen. Diharapkan Bank BJB Syariah lebih meningkatkan pembiayaan *musyarakah* nya agar lebih meningkatkan profitabilitas.
  - b. Sampel penelitian yang memiliki nilai rata-rata rasio *murabahah* paling rendah dibandingkan bank syariah lainnya adalah Bank Victoria Syariah yaitu sebesar 30,75 persen, diharapkan Bank Victoria Syariah lebih meningkatkan pembiayaan *murabahah* nya agar lebih meningkatkan profitabilitas Bank Victoria Syariah.
  - c. Rata-rata rasio *ijarah* yang nilainya paling rendah dibandingkan bank syariah lainnya adalah Bank Syariah Bukopin yaitu sebesar 0,00 persen, diharapkan Bank Syariah Bukopin lebih meningkatkan pembiayaan *ijarah* nya agar lebih meningkatkan profitabilitas.
  - d. Sampel penelitian yang memiliki nilai rata-rata profitabilitas paling

rendah dibandingkan bank syariah lainnya adalah Bank BJB Syariah yaitu sebesar -1,72 persen, diharapkan Bank BJB Syariah lebih meningkatkan pembiayaan yang disalurkan dengan begitu profitabilitas Bank BJB Syariah akan meningkatkan pula.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti *istishna* dan *qardh* agar lebih bervariasi.
  - b. Menggunakan rujukan yang terbaru.
  - c. Menambah periode waktu pengamatan dan sampel penelitian sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qur'an. Surah Al Baqarah: 275.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bank Indonesia. (2010). *Surat Edaran No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010*. Retrived September 21, 2019, from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- Bank BCA Syariah. (2019). *Sejarah Bank BCA Syariah*. Retrieved Desember 12, 2019, from [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id).
- Bank BJB Syariah. (2017). *Sejarah Bank BJB Syariah*. Retrieved Desember 12, 2019, from [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id).
- Bank BNI Syariah. (2019). *Sejarah Bank BNI Syariah*. Retrieved Desember 12, 2019, from [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id).
- Bank BRI Syariah. (2017). *Sejarah Bank BRI Syariah*. Retrieved Desember 12, 2019, from [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id).
- Bank Muamalat Indonesia. (2016). *Sejarah Bank Muamalat Indonesia*. Retrieved Desember 12,

- 2019, from [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id).
- Bank Syariah Bukopin. (2012). *Sejarah Bank Syariah Bukopin*. Retrieved Desember 12, 2019, from [www.syariahbukopin.co.id](http://www.syariahbukopin.co.id).
- Bank Syariah Mandiri. (2017). *Sejarah Bank Syariah Mandiri*. Retrieved Oktober 15, 2019, from [www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id).
- Bank Victoria Syariah. (2013). *Sejarah Bank Victoria Syariah*. Retrieved Desember 12, 2019, from [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id)
- DSN MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. Retrived September 25, 2019, from [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).
- DSN MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah*. Retrived September 25, 2019, from [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).
- DSN MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 08/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah*. Retrived September 25, 2019, from [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).
- DSN MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Ijarah*. Retrived September 25, 2019, from [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Journal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kaula*, 6(3) 9-18.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Media Grup.
- Kasmir. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- OJK. (2018, November 12). *Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved September 10, 2019, from HYPERLINK "<http://www.ojk.go.id>" [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) .
- Pratama, D., Martika, L., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *JRKA*, 3(1), 53-68.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: PT Indeks.
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Periode Maret 2015-Agustus 2016. *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1-8.
- Septiani, A. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Indonesia. *Integrity Knowledge Skill*, 2(1) 1-15.
- Setiawan, A. B. (2006). Perbankan Syariah: Challenges and Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, 8(1).
- Sudarsono, H. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi ke Empat*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.